



Legal Consequences of the Annulment of a Prenuptial Agreement on the Separation of Assets in Indonesia

Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Pra Nikah Terhadap Pemisahan Harta Di Indonesia

Abram Dani Siahaan ¹⁾; Hasdiana Juwita Bintang ²⁾; Beby Sendy ³⁾
^{1,2,3)} Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Email: ¹⁾abramsiahaan55@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [27 Agustus 2026]

Revised [21 Oktober 2026]

Accepted [23 Oktober 2026]

KEYWORDS

*Legal Consequences,
Cancellation Of Pre-Nuptial
Agreement, Separation Of
Assets.*

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Perjanjian pra nikah merupakan instrumen hukum yang memberikan kebebasan kepada calon suami dan istri untuk mengatur hubungan hukum dalam perkawinan, khususnya mengenai pemisahan harta kekayaan. Pengaturan mengenai perjanjian pra nikah di Indonesia mengalami perkembangan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memperbolehkan perjanjian perkawinan dibuat sebelum, pada saat, maupun selama perkawinan berlangsung. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perjanjian pra nikah bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Pelaksanaan perjanjian pra nikah harus dibuat dalam bentuk akta autentik di hadapan notaris dan dicatatkan pada instansi yang berwenang agar mempunyai kekuatan hukum terhadap pihak ketiga. Apabila perjanjian pra nikah dibatalkan karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka pemisahan harta kehilangan kekuatan hukumnya dan harta yang sebelumnya dipisahkan dapat kembali menjadi harta bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pembatalan perjanjian pra nikah menimbulkan akibat hukum yang signifikan terhadap hak dan kewajiban suami istri maupun pihak ketiga, sehingga diperlukan kepastian hukum yang lebih tegas, kehati-hatian notaris dalam pembuatan akta, serta peningkatan pemahaman masyarakat mengenai konsekuensi hukum pemisahan harta dalam perkawinan.

ABSTRACT

A prenuptial agreement is a legal instrument that grants prospective spouses the freedom to regulate their legal relationship within the marriage, particularly regarding the separation of assets. Regulations concerning prenuptial agreements in Indonesia evolved following Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015, which permits marriage agreements to be executed before, at the time of, or during the marriage. This study employs normative legal research with a descriptive-analytical nature. According to Peter Mahmud Marzuki, legal research is a process of discovering legal rules, principles, and doctrines to address specific legal issues. The findings indicate that the regulation of prenuptial agreements is derived from the Civil Code, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage (as amended by Law Number 16 of 2019), and Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015. A prenuptial agreement must be executed as an authentic deed before a notary and registered with the competent authority to ensure it holds legal force against third parties. If a prenuptial agreement is annulled for failing to meet the validity requirements stipulated in Article 1320 of the Civil Code, the separation of assets loses its legal force, and the previously separated assets may revert to being joint marital property in accordance with statutory regulations. Consequently, the annulment of a prenuptial agreement entails significant legal consequences for the rights and obligations of the spouses and third parties; therefore, there is a need for greater legal certainty, diligence by notaries in drafting such deeds, and improved public understanding regarding the legal consequences of asset separation in marriage.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam sistem hukum Indonesia, ketentuan mengenai perkawinan diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang sah menimbulkan hak dan

kewajiban hukum bagi para pihak serta memberikan kepastian hukum terhadap status suami, istri, dan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan pada dasarnya menjadi harta bersama, sedangkan harta yang diperoleh sebelum perkawinan atau yang berasal dari hibah dan warisan tetap menjadi hak masing-masing pihak sepanjang tidak ditentukan lain oleh hukum maupun kesepakatan para pihak. Dalam praktiknya, tata kelola dan status kepemilikan aset kerap menjadi pemicu sengketa yudisial, terutama ketika dihadapkan pada peristiwa perceraian, kepailitan/utang piutang, maupun perikatan dengan pihak ketiga. Guna mengantisipasi risiko tersebut, hukum memfasilitasi para pihak untuk menyusun perjanjian perkawinan (*prenuptial agreement*) sebagai instrumen perlindungan hukum yang bersifat preventif. Perjanjian pra nikah merupakan kesepakatan yang dibuat oleh calon suami dan calon istri untuk mengatur akibat hukum yang timbul dalam perkawinan, khususnya mengenai pengelolaan dan pemisahan harta kekayaan. Pada prinsipnya, klausul tersebut dirancang demi menghadirkan kepastian yuridis terkait kepemilikan aset masing-masing pihak. Dengan demikian, kekayaan yang diperoleh baik sebelum maupun sepanjang masa perkawinan tidak secara otomatis melebur menjadi harta bersama (*marital property*). Selain mengenai pemisahan harta, perjanjian pra nikah juga dapat mengatur pengelolaan aset, tanggung jawab keuangan, maupun ketentuan lain yang disepakati sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam proses pembuatan perjanjian pra nikah, para pihak wajib memperhatikan ketentuan hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek (BW) mengenai syarat sahnya suatu perjanjian.

Pasal tersebut menentukan empat syarat utama, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, adanya suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Dengan demikian, perjanjian pra nikah hanya dapat dinyatakan sah apabila dibuat atas dasar persetujuan bebas para pihak tanpa adanya paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), maupun penipuan (*bedrog*), dilakukan oleh subjek yang cakap hukum, memiliki objek yang jelas, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Terkait pelaksanaannya, perjanjian perkawinan pada awalnya hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan. Akan tetapi, dinamika hukum di Indonesia mengalami perubahan signifikan pasca-keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Putusan ini memperluas makna perjanjian perkawinan sehingga dapat dibuat sebelum perkawinan, pada saat perkawinan berlangsung, maupun selama ikatan perkawinan berlangsung (*postnuptial agreement*). Perkembangan ini menunjukkan adanya penguatan perlindungan hukum terhadap asas kebebasan berkontrak (*partij autonomie*) bagi pasangan suami istri dalam menentukan pengaturan hubungan hukum dalam rumah tangga mereka. Meskipun perluasan ini memberikan fleksibilitas, perjanjian perkawinan yang dibuat di tengah masa perkawinan rentan digunakan sebagai alat untuk menghindari eksekusi utang-piutang, sehingga pencatatan dan keabsahannya harus benar-benar memenuhi aspek kepastian hukum. Pihak yang dapat melakukan perjanjian ini adalah calon suami istri maupun pasangan suami istri yang masih terikat dalam perkawinan sah, dengan syarat wajib dibuat berdasarkan persetujuan bersama dan tidak boleh merugikan kepentingan pihak ketiga. Dalam praktiknya, perjanjian pra nikah memiliki peranan penting dalam melindungi hak dan kewajiban para pihak. Selain memberikan kepastian hukum terhadap status kepemilikan harta, perjanjian tersebut juga memberikan perlindungan terhadap risiko utang, sengketa harta, maupun tanggung jawab hukum yang mungkin timbul selama perkawinan berlangsung. Akibat hukum dari dibuatnya perjanjian pra nikah adalah timbulnya hubungan hukum yang mengikat para pihak sebagaimana prinsip *pacta sunt servanda*, sehingga isi perjanjian wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Meski demikian, pada ranah implementasi, masih sering dijumpai sengketa hukum yang bermuara pada tuntutan pembatalan perjanjian perkawinan, khususnya yang mengatur mengenai klausul pemisahan harta. Pembatalan dapat terjadi karena adanya cacat kehendak, tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian, atau karena terbukti bertujuan merugikan kepentingan pihak ketiga. Akibat hukum dari pembatalan tersebut menimbulkan dilema yuridis mengenai status harta yang sebelumnya telah dipisahkan berdasarkan perjanjian; apakah harta tersebut secara otomatis kembali menjadi harta bersama (*community property*) sejak putusan pembatalan berkekuatan hukum tetap, atau terdapat mekanisme peralihan hukum lainnya. Selain itu, pembatalan perjanjian pra nikah juga berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak maupun pihak ketiga (seperti kreditur) karena adanya perubahan status hukum terhadap harta kekayaan yang sebelumnya telah dipisahkan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai dasar hukum, prosedur pelaksanaan, serta akibat hukum dari pembatalan perjanjian perkawinan terhadap pemisahan harta di Indonesia.



LANDASAN TEORI

Akibat Hukum

Akibat hukum pada dasarnya merupakan seluruh konsekuensi yuridis yang lahir dari manifestasi perbuatan subjek hukum, yang keberadaannya diakui serta diatur oleh tata hukum yang berlaku. Setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh seseorang secara otomatis akan melahirkan hak dan kewajiban tertentu yang memiliki kekuatan mengikat. Soeroso menjelaskan bahwa akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Oleh karena itu, suatu perbuatan hukum tidak sekadar menginisiasi hubungan hukum baru, melainkan juga melekatkan tanggung jawab hukum bagi para subjek di dalamnya. Secara teoretis, implikasi hukum tersebut dapat berupa timbulnya, beralihnya, maupun gugurnya suatu status hukum tertentu. Sebagai contoh, seseorang yang telah mencapai usia dewasa menurut hukum akan memperoleh kecakapan penuh (*bekwaam*) untuk melakukan tindakan hukum secara mandiri. Sebaliknya, seseorang yang ditaruh di bawah pengampuan (*curatele*) akan kehilangan kewenangan tertentu dalam melakukan perbuatan hukum. Dalam konteks pembatalan perjanjian pra nikah, akibat hukum yang timbul berkaitan erat dengan berubahnya status hukum harta kekayaan yang sebelumnya telah dipisahkan berdasarkan perjanjian perkawinan tersebut. Pembatalan ini berpotensi menyebabkan harta yang semula berstatus sebagai harta pribadi (milik masing-masing) berubah statusnya menjadi harta bersama (*community property*), sehingga secara signifikan memengaruhi hak dan kewajiban para pihak.

Perubahan status harta tersebut merupakan salah satu konsekuensi hukum yang paling penting dari pembatalan perjanjian pra nikah, karena perjanjian yang sebelumnya menjadi dasar pemisahan harta tidak lagi menjadi dasar yang mengikat bagi para pihak setelah dinyatakan batal. Dengan demikian, pembatalan perjanjian tidak hanya mengakhiri keberlakuan kesepakatan mengenai pemisahan harta, tetapi juga dapat memengaruhi kedudukan hukum harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Harta yang sebelumnya diperlakukan sebagai harta pribadi berdasarkan perjanjian dapat kembali tunduk pada ketentuan mengenai harta bersama sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku.

Perubahan tersebut selanjutnya menimbulkan konsekuensi terhadap hak dan kewajiban suami dan istri dalam menguasai, menggunakan, mengelola, serta melakukan perbuatan hukum terhadap harta kekayaan. Apabila suatu harta telah berkedudukan sebagai harta bersama, maka penguasaan dan pengelolaannya tidak lagi semata-mata menjadi kewenangan salah satu pihak sebagaimana ketika harta tersebut masih berstatus sebagai harta pribadi. Oleh karena itu, pembatalan perjanjian pra nikah dapat mengubah batas kewenangan masing-masing pihak terhadap harta kekayaan dan sekaligus memengaruhi bentuk pertanggungjawaban hukum yang melekat pada suami dan istri.

Selain berdampak terhadap hubungan hukum antara suami dan istri, perubahan status harta juga dapat berkaitan dengan kepentingan pihak ketiga. Hal tersebut terutama dapat terjadi apabila terdapat hubungan hukum yang berkaitan dengan harta tersebut, seperti utang, perjanjian, jaminan, atau transaksi lainnya. Oleh sebab itu, pembatalan perjanjian pra nikah perlu memperhatikan tidak hanya kepentingan internal para pihak, tetapi juga kepastian hukum bagi pihak ketiga yang telah memiliki hubungan hukum dengan salah satu atau kedua pasangan.

Dengan demikian, akibat hukum pembatalan perjanjian pra nikah tidak berhenti pada berakhirnya keberlakuan perjanjian, tetapi berlanjut pada perubahan kedudukan hukum harta kekayaan serta penyesuaian hak, kewajiban, kewenangan, dan tanggung jawab para pihak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembatalan perjanjian pra nikah memiliki konsekuensi yang bersifat yuridis dan praktis terhadap kehidupan perkawinan, khususnya dalam menentukan kepemilikan dan pengelolaan harta kekayaan selama perkawinan.

Pembatalan Perjanjian Pra Nikah

Perjanjian pra nikah atau perjanjian perkawinan (*prenuptial agreement*) merupakan suatu kesepakatan tertulis yang dibuat oleh calon suami dan calon istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan, khususnya mengenai harta kekayaan. Kesepakatan ini diorientasikan untuk memformulasikan kepastian hukum terkait hak serta kewajiban timbal balik para pihak atas harta kekayaan mereka selama ikatan perkawinan berlangsung. Menurut Soetojo Prawirohamidjojo, perjanjian perkawinan adalah persetujuan yang dibuat oleh calon suami dan istri guna mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Dalam ranah praktis, perjanjian ini digunakan untuk memisahkan harta, mengatur tanggung jawab atas utang, serta memberikan perlindungan hukum kontraktual apabila di kemudian hari terjadi perceraian atau sengketa harta.

Sebagai salah satu bentuk perjanjian, perjanjian pra nikah wajib memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), yaitu:

- Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- Suatu pokok persoalan tertentu (objek)
- Suatu sebab yang tidak terlarang (halal)

Keempat syarat tersebut merupakan tiang utama keberlakuan suatu perjanjian perkawinan. Pengaturan mengenai perjanjian ini di Indonesia secara historis merujuk pada Pasal 139 KUH Perdata yang memberikan kebebasan kepada calon suami istri untuk menyimpangi ketentuan persatuan harta sepanjang tidak bertentangan dengan tata susila dan ketertiban umum. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengakomodasi pembuatan perjanjian ini pada fase pra-nikah. Ketentuan tersebut kemudian mengalami perluasan makna yang progresif lewat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang memperbolehkan pembuatan kesepakatan baru di tengah masa perkawinan (*postnuptial agreement*). Namun, dalam perjalanannya, perjanjian perkawinan dapat mengalami pembatalan apabila dalam proses pembuatannya ditemukan pelanggaran terhadap Pasal 1320 KUH Perdata. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat penyelundupan hukum, iktikad buruk untuk menyembunyikan asal-usul aset atau adanya unsur paksaan psikologis terselubung saat perjanjian ditandatangani, maka perjanjian tersebut menjadi cacat hukum dan sangat rentan untuk dibatalkan melalui putusan pengadilan.

Pemisahan Harta dalam Perkawinan

Pemisahan Harta merupakan suatu rezim hukum yang meniadakan percampuran harta antara suami dan istri, sehingga masing-masing pihak tetap memiliki hak penguasaan, pemilikan, dan tanggung jawab secara mandiri atas harta kekayaannya masing-masing. Menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda dalam perkawinan pada dasarnya dibedakan menjadi dua kategori, yaitu:

- Harta Bersama: Harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung.
- Harta Bawaan: Harta yang dibawa oleh masing-masing pihak sebelum perkawinan, atau yang diperoleh secara personal melalui hadiah, hibah, atau warisan.

Secara default hukum, apabila perkawinan dilangsungkan tanpa adanya perjanjian kawin, maka demi hukum terjadi persatuan harta bulat, di mana seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan melebur menjadi harta bersama. Namun, melalui perjanjian pemisahan harta, penyatuan tersebut dapat disimpangi. Pemisahan harta tidak semata-mata berbicara mengenai ego kepemilikan materi, melainkan memiliki fungsi preventif yang sangat krusial. Ketika perjanjian perkawinan yang memuat klausul pemisahan harta tersebut dibatalkan oleh pengadilan, terjadi kekosongan hukum sesaat mengenai status harta para pihak. Pembatalan tersebut mengakibatkan status pemisahan harta gugur berlaku surut, dan demi hukum rezim harta kekayaan mereka beralih kembali pada asas umum undang-undang, yaitu pencampuran menjadi harta bersama. Implikasi peralihan status dari harta personal menjadi harta bersama inilah yang kerap memicu sengketa kepemilikan yang rumit, eksekusi utang yang tumpang tindih, serta mengaburkan hak keperdataan masing-masing pihak pasca-pembatalan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan mengkaji, menganalisis, dan memberikan argumentasi hukum mengenai permasalahan pembatalan perjanjian pra nikah terhadap pemisahan harta berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif memfokuskan kajiannya pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan sebagai dasar untuk menemukan jawaban atas isu hukum yang diteliti. Melalui penerapan pendekatan preskriptif-analitis, penelitian ini tidak hanya memetakan regulasi yang berlaku secara dogmatis, tetapi juga menguji realitas praktisnya demi menegakkan kepastian hukum atas dampak pembatalan perjanjian pemisahan harta.

Proses pengumpulan data dalam kajian ini diselenggarakan melalui metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengandalkan bahan-bahan hukum yang bersumber dari data sekunder. Data sekunder tersebut terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan



hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), khususnya Pasal 1320 mengenai syarat sah perjanjian dan Pasal 139 mengenai perjanjian perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memberikan perluasan mengenai waktu pembuatan perjanjian perkawinan. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel ilmiah, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum perjanjian, hukum perkawinan, dan pemisahan harta. Adapun bahan hukum tersier meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan bahan referensi lainnya yang berfungsi memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian.

Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran deduktif, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang bersifat umum untuk kemudian diterapkan pada permasalahan yang bersifat khusus mengenai akibat hukum pembatalan perjanjian pra nikah terhadap pemisahan harta. Analisis dilakukan melalui penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan sehingga diperoleh kesimpulan yang logis, sistematis, objektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan metode tersebut diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dasar hukum, pelaksanaan, dan akibat hukum pembatalan perjanjian pra nikah terhadap pemisahan harta di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum yang Mengatur Perjanjian Pra Nikah di Indonesia

Perjanjian pra nikah (*prenuptial agreement*) atau yang secara yuridis formal dalam tata hukum Indonesia disebut sebagai perjanjian perkawinan, memiliki landasan hukum yang kuat baik dalam hukum perdata Barat (Burgerlijk Wetboek) maupun hukum nasional. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dasar hukum perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 139 yang memberikan hak keperdataan bagi calon suami dan istri untuk menyimpangi aturan umum mengenai persatuan harta benda, sepanjang klausul yang disepakati tidak bertentangan dengan tata susila, ketertiban umum, dan regulasi yang berlaku. Dalam ranah hukum positif nasional, eksistensi perjanjian ini diakomodasi melalui Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Norma ini kemudian mengalami transformasi yuridis yang sangat progresif pasca-keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, di mana institusi perjanjian perkawinan tidak lagi dibatasi pembuatannya hanya sebelum perkawinan, melainkan dapat dibuat pada saat perkawinan atau bahkan sepanjang ikatan perkawinan berlangsung (*postnuptial agreement*). Sebagai instrumen perikatan yang lahir dari ranah keperdataan, keabsahan sebuah perjanjian pra nikah wajib bersandar secara mutlak pada ketentuan umum hukum perjanjian, yaitu Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal ini menggaris bawahi empat syarat sahnya perjanjian yang bersifat kumulatif, meliputi kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang (halal).

Prosedur Dilaksanakannya Perjanjian Pra Nikah terhadap Pemisahan Harta

Di depan Notaris Prosedur pelaksanaan perjanjian pra nikah yang memuat klausul pemisahan harta di Indonesia wajib menempuh jalur formalitas murni demi menegakkan kepastian hukum. Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan jo. Pasal 147 KUH Perdata, perjanjian tersebut secara imperatif wajib dibuat dengan akta autentik di hadapan Notaris. Setelah akta notaris selesai ditandatangani, tahapan berikutnya yang wajib dipenuhi adalah melakukan pendaftaran atau pencatatan akta tersebut pada instansi yang berwenang, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi pasangan yang beragama Islam, atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) bagi pasangan non Islam.

Pencatatan ini merupakan perwujudan syarat publisitas agar ikatan pemisahan harta tersebut mengikat dan berlaku bagi pihak ketiga (seperti kreditur atau mitra bisnis). Dari aspek objektif, Notaris bertugas merinci objek harta yang dipisahkan secara transparan (suatu hal tertentu) dan memastikan klausulnya tidak bertentangan dengan undang-undang serta tidak bermaksud mengelabui pihak ketiga (sebab yang halal). Perjanjian pemisahan harta yang dibuat di bawah tangan atau tidak dicatatkan hanya akan mengikat bagi suami istri secara internal, namun dianggap tidak pernah ada (*legally nonexistent*) bagi pihak ketiga.

Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Pra Nikah terhadap Pemisahan Harta

Akibat hukum utama dari dilaksanakannya perjanjian pra nikah yang memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata di hadapan Notaris adalah lahirnya status hukum baru yang memisahkan secara total kepemilikan, penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban harta kekayaan antara suami dan istri. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak (*partij autonomie*) dan asas *pacta sunt servanda* yang diakomodasi dalam Pasal 1338 KUH Perdata, isi akta perjanjian perkawinan tersebut berlaku sebagai undang-undang yang mengikat dan wajib dilaksanakan dengan itikad baik oleh suami istri. Namun, apabila di kemudian hari terjadi gugatan ke pengadilan dan berujung pada pembatalan perjanjian pra nikah karena terbukti melanggar salah satu atau lebih syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka akibat hukumnya akan berbalik secara drastis. Jika perjanjian dibatalkan akibat melanggar syarat subjektif (misalnya ada cacat kehendak berupa pemaksaan psikologis atau pemalsuan identitas kecakapan), maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan berlaku surut sejak putusan hakim berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Sedangkan jika terbukti melanggar syarat objektif (misalnya objek harta yang diperjanjikan tidak jelas atau klausulnya dibuat dengan itikad buruk sehingga melanggar sebab yang halal), maka perjanjian tersebut batal demi hukum yang berarti sejak awal dianggap tidak pernah ada. Dampak runtuhnya sendi-sendi perjanjian ini mengakibatkan status pemisahan harta kekayaan seketika gugur secara hukum. Konsekuensi yuridis dari batalnya klausul pemisahan tersebut menyebabkan rezim harta kekayaan perkawinan para pihak demi hukum beralih kembali mengikuti ketentuan umum undang-undang, yaitu peleburan menjadi harta bersama (*community property*). Implikasinya, seluruh aset yang selama ini diklaim dan dicatatkan sebagai milik pribadi suami atau istri pasca pembatalan akan dihitung kembali sebagai harta bersama sejak perkawinan dilangsungkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai perjanjian pra nikah di Indonesia pada dasarnya bersumber dari Pasal 139 dan Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta diperluas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Putusan tersebut memberikan perkembangan hukum yang signifikan karena memperbolehkan perjanjian perkawinan dibuat tidak hanya sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan, tetapi juga selama ikatan perkawinan berlangsung. Namun demikian, keberlakuan perjanjian tersebut tetap harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.
2. Pelaksanaan perjanjian pra nikah terhadap pemisahan harta harus dilakukan melalui prosedur hukum yang ketat guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap para pihak maupun pihak ketiga. Perjanjian wajib dibuat dalam bentuk akta autentik di hadapan notaris dan dicatatkan pada instansi yang berwenang agar memperoleh kekuatan mengikat secara eksternal. Dalam proses tersebut, notaris memiliki peran penting untuk memastikan terpenuhinya syarat subjektif dan objektif perjanjian agar tidak menimbulkan cacat hukum yang dapat menjadi dasar pembatalan di kemudian hari.
3. Akibat hukum pembatalan perjanjian pra nikah terhadap pemisahan harta menimbulkan perubahan status hukum terhadap harta kekayaan suami dan istri. Apabila perjanjian dibatalkan karena tidak terpenuhinya syarat subjektif atau objektif sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata, maka keberlakuan pemisahan harta dapat kehilangan kekuatan hukumnya. Dalam hal batal demi hukum, perjanjian dianggap tidak pernah ada sejak awal sehingga rezim harta kembali mengikuti ketentuan umum berupa harta bersama. Sedangkan apabila perjanjian hanya dapat dibatalkan, maka akibat hukumnya berlaku setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kondisi ini berpotensi menimbulkan sengketa mengenai kepemilikan aset, tanggung jawab utang, serta perlindungan terhadap kepentingan pihak ketiga seperti kreditur.

Saran

1. Kepada pembentuk undang-undang dan pemerintah, diperlukan penyempurnaan regulasi mengenai perjanjian perkawinan, khususnya yang mengatur secara lebih rinci mengenai akibat hukum pembatalan perjanjian pra nikah terhadap status harta kekayaan. Pengaturan yang lebih jelas diperlukan agar tidak menimbulkan multitafsir dalam praktik peradilan serta memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri dan pihak ketiga.
2. Kepada notaris dan pejabat pencatat perkawinan, diharapkan meningkatkan ketelitian dalam proses pembuatan dan pencatatan perjanjian pra nikah dengan melakukan verifikasi menyeluruh terhadap



identitas, kecakapan hukum, objek perjanjian, serta tujuan hukum para pihak. Langkah ini penting untuk mencegah lahirnya perjanjian yang cacat hukum dan meminimalkan potensi gugatan pembatalan di kemudian hari.

3. Kepada masyarakat, khususnya calon pasangan suami istri, sebelum membuat perjanjian pra nikah disarankan untuk memahami secara menyeluruh konsekuensi hukum dari pemisahan harta dan melakukan konsultasi hukum terlebih dahulu. Pemahaman yang baik terhadap isi dan akibat perjanjian diharapkan dapat mencegah konflik rumah tangga maupun sengketa hukum terkait harta kekayaan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alya Amanda, Mochammad Erwin Radityo, & Abdul Razak Nasution. (2026). Tinjauan yuridis terhadap pencatatan perkawinan pewaris yang telah meninggal dunia dan status ahli warisnya dalam hukum perdata Indonesia (Studi Putusan No. 792/Pdt.P/2024/PN Mdn). *Judge: Jurnal Hukum*, 6(10).
- Faebolo Dodo Gowasa, Dina Andiza, & Mochammad Erwin Radityo. (2024). Akibat hukum perceraian terhadap anak ditinjau menurut hukum perdata. *Nusantara Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(8).
- Fatmawati, I., & Sendy, B. (2023). *Pembagian harta bersama pasca putusnya perkawinan berdasarkan hukum perdata BW*. Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
- Fuady, M. (2019). *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fuady, M. (2020). *Konsep Hukum Perdata*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Hadikusuma, H. (2018). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*. Mandar Maju, Bandung.
- Harahap, M. Y. (2021). *Hukum Perkawinan Nasional*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Kansil, C.S.T. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
- Muhammad, A. K. (2020). *Hukum perkawinan Indonesia: Tinjauan dari hukum perdata, agama, dan konstitusi*. Rajawali Pers.
- Purba, N. B., Bintang, H. J., & Sendy, B. (2024, August). Legal Analysis of Marriage Annulment Due to Document Forgery (Study of Decision Number 200/Pdt. G/2024/PA. Bji). In *International Conference Epicentrum of Economic Global Framework*.
- Putri, E. A., & Wahyuni, W. S. (2021). Penyelesaian sengketa harta bersama setelah perceraian dalam hukum positif di Indonesia. *Jurnal Mercatoria*, 14(2), 156–167. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i2.5692>
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan.
- Rafianti, F. (2019). Pemberian izin poligami oleh pengadilan agama di Indonesia. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 1–12. <https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3167>
- Ramadhani, D. S., Rafianti, F., & Nasution, A. R. (2025). Legal analysis of legal protection of assets in marriage agreements due to divorce. Dalam *Proceedings of International Conference on Islamic Community Studies* (hlm. 938–945).
- Rouf, A. B., & Octarina, N. F. (2024). Perjanjian perkawinan dalam upaya perlindungan hak-hak perempuan. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 3(2), 146–151. <https://doi.org/10.55606/concept.v3i2.1215>
- Salim H.S. (2022). *Hukum Perjanjian: Teori dan Teknik Penyusunan Perjanjian*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Salsiah, L., Putri, E. A., & Saimima, I. D. S. (2024). Perjanjian perkawinan dan akibat hukumnya atas harta bersama. *Jurnal Hukum Sasana*, 10(2), 181–190. <https://doi.org/10.31599/sasana.v10i2.3505>
- Sendy, B. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 1–10.
- Sendy, B., Eddy, T., & Wajdi, F. (2026). Konstruksi hukum dan penyelesaian sengketa kepemilikan harta pailit dalam perkawinan yang berkaitan dengan pembagian harta bersama. Dalam *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*.
- Septiani, N. (2023). *Pembagian harta bersama pasca putusnya perkawinan berdasarkan hukum perdata BW: Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 808/Pdt.G/2020/PN Mdn* (Skripsi Sarjana). Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.
- Setiawan, R. (2018). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bina Cipta, Bandung.
- Soeroso, R. (2019). *Pengantar hukum perdata Indonesia*. Sinar Grafika.
- Soeroso, R. (2019). *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.

- Subekti. (2017). *Hukum Perjanjian*. Intermasa, Jakarta.
- Sumaryono, Q. R. (2017). Kewenangan notaris dalam membuat akta perjanjian perkawinan menurut UU No. 2 Tahun 2014 jo. UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. *Lex Privatum*, 5(3), 1–15.
- Tarigan, R. D. B. (2021). Tinjauan yuridis terhadap harta sebelum dan sesudah perkawinan pasca terjadinya perceraian. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 9(1), 45–58.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wirjono Prodjodikoro. (2016). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Sumur Bandung, Bandung.
- Zulfiani. (2015). Perlindungan hukum terhadap penguasaan harta bawaan dan harta bersama setelah perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbasis keadilan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1), 45–58.